

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

2024

Kpt 1871 Tahun 2024, 72 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan koordinasi dan kelancaran dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan KPU No 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PMK No. 4 Tahun 3 Tahun 2024; PMK No. 4 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024.

 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2024.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 67 hlm.